



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

Pelayanan Pajak HOTEL

No. SK :

Persyaratan

1. • Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Hotel dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Hotel; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Hotel; 2. Melampirkan Nota Laporan Penjualan;
2. • Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Hotel dari Notaris (Apabila ada); 4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 5. Mengisi formulir Pendaftaran; 6. Mengisi SPTPD Pajak Hotel; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Hotel; 2. Melampirkan Nota Laporan Penjualan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

1. 1. Pengajuan SPTPD WP di Loket Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loket pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan Nota Perhitungan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila Nota Perhitungan memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Hotel yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; SKPD Hotel yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada di tempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Hotel; 6. SKPD Hotel yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 7. WP melakukan pembayaran ke Loket Payment Point; 8. Proses WP selesai; 1. Pengajuan SPTPD WP di Loket Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loket pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan Nota Perhitungan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila Nota Perhitungan memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Hotel yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; SKPD Hotel yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada di tempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Hotel; 6. SKPD Hotel yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 7. WP melakukan pembayaran ke Loket Payment Point; 8. Proses WP selesai;
2. 1. Pengajuan SPTPD WP di Loket Pelayanan melalui Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loket pelayanan menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan Nota Perhitungan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila Nota Perhitungan memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Hotel yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; SKPD Hotel yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada di tempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Hotel; 6. SKPD Hotel yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 7. WP melakukan pembayaran ke Loket Payment Point; 8. Proses WP selesai;



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan Perbup No. 21 Tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

Petugas : Kasubbid. Pelayanan dan Konsultasi

Email : bapenda@mail.sanggau.go.id / bapendasanggau2017@gmail.com

Contact Person : WA Admin . 082253880531

Pejabat Pengelola Pengaduan : SUHARYONO, S.IP

Melalui kotak saran dan Website Resmi : <http://bapenda.sanggau.go.id/>